



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, maka perlu disusun Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2003 Nomor 23 Seri 4 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor..... Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 438.542.484.246,56
 - b. Belanja sebesar Rp. 380.628.358.400,15
 - c. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 5.168.521.996,99
 - d. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 5.114.989.680,06

- (2) Selisih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini surplus sebesar Rp. 57.914.125.846,41.
- (3) Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini sebesar Rp. 53.532.316,93.

Pasal 2

- (1) Selisih realisasi pendapatan dengan anggaran/targetnya lebih besar sejumlah Rp. 2.191.101.781.00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi pendapatan sebesar Rp. 438.542.484.246,56
 - b. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 438.351.382.465,56
- (2) Selisih realisasi belanja dengan anggarannya lebih kecil sebesar Rp. 58.037.575.284, 14 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi belanja sebesar Rp. 380.628.358.400,15
 - b. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 438.665.933.684,29
- (3) Selisih antara anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 60.228.677.065,14 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran setelah perubahan antara pendapatan dikurangi dengan belanja ditetapkan defisit sebesar Rp. 2.314.551.218,73
 - b. Realisasi antara pendapatan dikurangi dengan belanja terdapat surplus sebesar Rp. 57.914.126.846,41

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 2.261.018.901,80

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 2.921.029.221,74 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp. 8.089.551.218,73
 - b. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 5.168.521.996,99
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp. 660.010.319,94 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp. 5.775.000.000,00
 - b. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.114.989.680,06

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset sebesar Rp. 792.711.099.947,24
 - b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 7.557.966.192,97
 - c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 785.153.133.754,27
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 59.275.888.377,34 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Daerah pada tanggal 1 Januari 2006 sebesar Rp. 5.168.521.996,99
 - b. Jumlah Penerimaan Kas selama Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 447.983.723.010,56
 - c. Jumlah Penerimaan Kas selama Tahun Anggaran 2006 ditambah dengan Saldo Kas Daerah pada tanggal 1 Januari 2006 sebesar Rp. 453.152.245.007,55

- d. Jumlah Pengeluaran Kas selama Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 393.876.356.630,21
- e. Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yakni jumlah pada huruf c dikurangi dengan jumlah pada huruf d sebesar Rp. 59.275.888.377,34
- f. Silpa Tahun 2006 sebesar Rp. 57.967.125.846,41 dengan rincian sebagai berikut :
 - Surplus (Defisit) Rp. 57.914.125.846,41
 - Realisasi Pen. Pembiayaan Rp. 5.168.521.996,99
 - Realisasi Pengl. Pembiayaan Rp. 5.114.989.680,06
 - Pembiayaan Netto Rp. 53.532.316,93
 - Silpa TA. 2006 **Rp. 57.967.658.163,34**

Pasal 5

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Arus Kas;
- c. Neraca; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 6

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini beserta penjelasannya, tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 07 Oktober 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai penuh
pada tanggal 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2006**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran tertentu dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Demikian pula halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006. Sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Setelah berakhirnya tahun anggaran 2006, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut di atas mesti dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimana menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban dimaksud dilakukan dalam bentuk penyampaian Laporan Keuangan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006. Secara teknis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Secara substansial penyusunan rancangan Peraturan Daerah tersebut mempedomani prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Realisasi dimaksud adalah realisasi atas pencapaian target pendapatan dan atau penyerapan anggaran belanja yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada anggaran setelah perubahan ditetapkan anggaran defisit sebesar Rp. 2.314.551.218,73 namun dalam realisasinya antara total pendapatan dikurangi dengan total belanja terdapat selisih surplus sebesar Rp. 57.914.125.846,41

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Transaksi keuangan yang berhubungan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan mengakibatkan terjadinya perubahan atas angka yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2006. Dengan adanya transaksi keuangan selama tahun anggaran berjalan, berakibat pada penambahan/pengurangan atas posisi keuangan per 31 Desember 2006 yang menghasilkan posisi keuangan per 31 Desember 2006.

Ayat (2)

Transaksi keuangan yang berhubungan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan mengakibatkan terjadinya perubahan atas Saldo Kas Daerah per 31

Desember 2006. Dengan adanya transaksi keuangan selama tahun anggaran berjalan, berakibat pada penambahan/pengurangan atas Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2006 yang menghasilkan Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2006.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Laporan Realisasi dimaksud berisi informasi mengenai anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta realisasinya termasuk persentase pencapaian target pendapatan dan atau penyerapan anggaran belanja. Laporan ini disusun sesuai koreksi yang diajukan oleh BPK-RI Perwakilan II di Palembang berkaitan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006.

Ayat (2)

Laporan Arus Kas berisi informasi mengenai sumber dan penggunaan kas serta perubahan kas selama satu tahun anggaran yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non-anggaran. Laporan ini disusun sesuai koreksi yang diajukan oleh BPK-RI Perwakilan II di Palembang berkaitan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006.

Ayat (3)

Neraca merupakan Laporan Keuangan yang menunjukkan posisi keuangan mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana (kekayaan bersih) pada tanggal neraca/pelaporan. Laporan ini disusun sesuai koreksi yang diajukan oleh BPK-RI Perwakilan II di Palembang berkaitan dengan

pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006.

Ayat (4)

Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca. Disamping itu juga mencakup informasi mengenai kebijakan keuangan, pencapaian target APBD dan hal-hal lainnya. Laporan ini disusun sesuai koreksi yang diajukan oleh BPK_RI Perwakilan II di Palembang berkaitan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Peraturan Bupati dimaksud berisi informasi keuangan yang merupakan rincian / penjabaran lebih lanjut atas perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR**

